



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1857 TAHUN 2024 TENTANG

KABUPATEN PANDEGLANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Daftar Pemilih Penyusunan dalam tentang Gubernur Wakil Pemilihan dan Penyelenggaraan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang 93/PL.02.1-BA/3601/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten

Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

pertimbangan bahwa berdasarkan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2020 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMILIHAN **UMUM** KABUPATEN KOMISI PENETAPAN **TENTANG** REKAPITULASI PANDEGLANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN **GUBERNUR** DAN WAKIL PANDEGLANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATITAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
sebanyak 995.230 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima
Ribu Dua Ratus Tiga Puluh) pemilih dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko
yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Guhiran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1857 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Model A-Rekap Kabko



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG

Provinsi Kabupaten : Banten

: Pandeglang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KDODDANGAN
				L	P	L+P	KETERANGAN
i	2	ä	4	5	6	7	8
1	SUMUR	7	36	9981	9740	19721	
2	CIMANGGU	12	59	15665	15262	30927	
3	CIBALIUNG	9	44	12208	11472	23680	
4	CIKEUSIK	14	84	21937	21134	43071	
5	CIGEULIS	9	58	15172	14166	29338	
б	PANIMBANG	6	81	20851	20131	40982	
7	ANGSANA	9	43	11595	11094	22689	
8	MUNJUL	9	38	10078	9724	19802	
9	PAGELARAN	13	59	15321	14555	29876	
10	BOJONG	8	53	15022	14158	29180	
11	PICUNG	9	60	15552	14772	30324	
12	LABUAN	9	79	21958	20554	42512	
13	MENES	12	60	15860	14837	30697	
14	SAKETI	14	70	18763	17845	36608	
15	CIPEUCANG	10	47	12575	11403	23978	
16	JIPUT	13	54	13465	12877	26342	
17	MANDALAWANGI	15	85	22459	20909	43368	
18	CIMANUK	11	63	16735	15378	32113	
19	KADUHEJO	10	65	16368	15247	31615	
20	BANJAR	11	51	13773	12954	26727	
21	PANDEGLANG	4	61	16629	15802	32431	
22	CADASARI	11	52	14161	13079	27240	
23	CISATA	9	39	10523	9965	20488	
24	PATIA	10	51	11810	11362	23172	
25	KARANG TANJUNG	4	51	14349	13557	27906	
26	CIKEDAL	10	51	13558	13173	26731	
27	CIBITUNG	10	38	9447	8580	18027	
28	CARITA	10	56	14207	13650	27857	
29	SUKARESMI	10	54	14828	14249	29077	
30	MEKARJAYA	8	34	9241	8706	17947	
31	SINDANGRESMI	9	36	9512	9180	18692	
	PULOSARI	9	47	13474	12312	25786	
	KORONCONG	12	33	8687	7939	16626	
_	MAJASARI	5	77	20829	19209	40038	
	SOBANG	8	57	14735	14927	29662	
TOTAL		339	1926	511328	483902	995230	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

David Land